



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 296 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA ALAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI NAGARI PADANG TAROK
KECAMATAN BASO

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam kebakaran hutan dan lahan di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso cenderung menurun eskalasinya, pasca terjadinya bencana alam kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 29 Agustus 2025 di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso mengakibatkan terbakarnya kawasan hutan pinus dan tanaman masyarakat seluas \pm 7 Ha;
 - b. bahwa dalam rangka pemulihan pasca bencana alam kebakaran hutan dan lahan di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso perlu dilakukan penanganan lanjutan yang cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar prosedur penanganan pasca bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 21);

- 5
9. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso mulai tanggal 28 September 2025 sampai dengan 17 Oktober 2025.
- KEDUA : Pelaksanaan penanganan bencana dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kebencanaan dan/atau instansi teknis terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 pada Belanja Tidak Terduga atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 26 September 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS